



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 336      TAHUN : 1991      SERI : D NO.  
334

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 562 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 MARET 1990  
NOMOR  
154 TAHUN 1990 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI  
NEGERI  
SIPIIL MEN JADIBENDAHARAWAN RUTIN,  
PEMEGANG UANG  
MUKA CABANG, MATERIEL, GAJI, PEMEGANG  
BUKU KAS  
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN  
BENDAHARAWAN  
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN  
LANGSUNG DARI  
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat  
Kepala Cabang Dinas Kesehatan  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Buleleng tanggal 8 Januari 1991 Nomor  
934/1246/ Keu. dan surat Kepala  
Puskesmas Sawan II tang-gal 21 Maret  
1991 Nomor 954/052/III/Keu/91 pe-rihal  
usul pengganti Bendaharawan Khusus  
Pe-  
nerima pada Puskesmas Sawan II atas  
nama Saudara I Made Satria NIP.  
140148086 karena mengikuti

Pendidikan Akademi Perawatan di Ujung Pandang;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan demi lancar serta tertibnya penerimaan di Puskesmas Sawan II dipandang perlu mengadakan perubahan keenam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1990 Nomor 154 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1990/1991;
- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-ENAM KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 MARET 1990 NOMOR 154 TAHUN 1990 TENTANG PE-NUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANG-GARAN 1990/1991

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1990 Nomor 154 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Ang-garan 1990/1991 Halaman 59 Nomor Unit 281 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1990.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 30 Agustus

1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI.

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di Jakarta.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 336 Tanggal : 19  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 334.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP. 010049857.

